

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 14
	PERALATAN AUDIO-VIDEO dan ELEKTRONIK SEJENIS- PERSYARATAN KESELAMATAN	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 1 dari 13

**SKEMA SERTIFIKASI
PERALATAN AUDIO, VIDEO dan ELEKTRONIK SEJENIS –
PERSYARATAN KESELAMATAN
(SNI 04-6253-2003)**


NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
A.	SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI	
I.	APLIKASI	
1.1	Permohonan	<p>Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut :</p> <p>Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax. 62-022-2502027/2507626 Email : lspro@b4t.go.id</p> <p>Pemohon mengajukan permohonan Sertifikasi Kesesuaian SNI kepada LSPro B4T dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan; 2. Data Pemohon (melalui formulir permohonan) 3. Daftar Produk Audio-Video 4. Dokumen pemohon, sbb : <ol style="list-style-type: none"> 1. Produsen Dalam Negeri <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen legal: <ol style="list-style-type: none"> a) Salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b) Salinan Izin Usaha Industri (“IUI”) atau izin usaha sejenis dengan lingkup usaha industri Audio-Video; c) Salinan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) atau Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”); d) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) perusahaan; e) Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk sebelum Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan; f) Salinan Tanda Daftar Merek atau Sertifikat

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 14
	PERALATAN AUDIO-VIDEO dan ELEKTRONIK SEJENIS- PERSYARATAN KESELAMATAN	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 2 dari 13


		<p>Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;</p> <p>g) Salinan perjanjian lisensi merek (bila merek bukan milik pemohon);</p> <p>2. Dokumen pendukung pemohon:</p> <p>a) Salinan Sertifikat Kesesuaian SNI untuk tipe kabel senur harus sudah memiliki sertifikat SNI yang digunakan untuk Audio-video</p> <p>b) Salinan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ("SMM") SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara; atau surat pernyataan diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015;</p> <p>c) Salinan pedoman mutu atau dokumen yang setara dalam bahasa Indonesia;</p> <p>d) Salinan daftar induk dokumen atau informasi terdokumentasi dalam bahasa Indonesia;</p> <p>e) Diagram alir proses produksi beserta inspeksinya dalam bahasa Indonesia;</p> <p>f) Struktur organisasi dan uraian kerjanya dalam bahasa Indonesia;</p> <p>g) Buku petunjuk penggunaan produk dalam Bahasa Indonesia;</p> <p>h) Daftar Komponen Kritis beserta salinan sertifikat atau hasil uji laboratorium terhadap komponen yang terkait aspek keselamatan sesuai SNI atau <i>International Electrotechnical Commission</i> ("IEC") atau standar yang setara;</p> <p>i) Hasil uji tipe.</p> <p>2. Perusahaan Perwakilan Produsen Luar Negeri</p> <p>1. Dokumen pabrik:</p> <p>1. Dokumen legal:</p> <p>a) Salinan akta pendirian perusahaan atau akta sejenis dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>b) Salinan surat izin usaha industri dengan lingkup usaha industri Audio-Video yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>2. Dokumen pendukung:</p> <p>a) Salinan Sertifikat Kesesuaian SNI untuk tipe kabel senur harus sudah memiliki sertifikat</p>
--	--	---

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 14
	PERALATAN AUDIO-VIDEO dan ELEKTRONIK SEJENIS- PERSYARATAN KESELAMATAN	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 3 dari 13


		<p>SNI yang digunakan untuk Audio video;</p> <p>b) Salinan sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara; <i>atau</i> surat pernyataan diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara;</p> <p>c) Struktur organisasi dan uraian kerjanya dalam bahasa Indonesia;</p> <p>d) Salinan Pedoman Mutu atau dokumen yang setara dalam bahasa Indonesia;</p> <p>e) Salinan daftar induk dokumen atau informasi terdokumentasi dalam bahasa Indonesia;</p> <p>f) Diagram alir proses produksi beserta inspeksinya dalam bahasa Indonesia;</p> <p>g) Buku petunjuk penggunaan produk dalam Bahasa Indonesia;</p> <p>h) Daftar Komponen Kritis beserta salinan sertifikat atau hasil uji laboratorium terhadap komponen yang terkait aspek keselamatan sesuai SNI atau <i>IEC</i> atau standar yang setara;</p> <p>i) Hasil uji tipe.</p> <p>2. Dokumen Legal perusahaan perwakilan:</p> <p>a) Salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya;</p> <p>b) Salinan NIB atau TDP;</p> <p>c) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”);</p> <p>d) Salinan NIB atau Angka Pengenal Importir Umum (“API-U”) (bila perusahaan perwakilan berfungsi sebagai importir);</p> <p>e) Salinan NPWP perusahaan;</p> <p>f) Surat penunjukan dari produsen luar negeri yang diketahui oleh pejabat diplomatik bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat;</p> <p>g) Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk sebelum Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan;</p> <p>h) Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan bertanggungjawab terhadap peredaran produk sesuai dengan ketentuan SNI;</p> <p>i) Salinan Tanda Daftar Merek atau Sertifikat</p>
--	--	---

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 14
	PERALATAN AUDIO-VIDEO dan ELEKTRONIK SEJENIS- PERSYARATAN KESELAMATAN	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 4 dari 13


		<p>Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;</p> <p>j) Salinan perjanjian lisensi merek (bila merek bukan milik pemohon).</p> <p>3. Dokumen legal importir (bila perusahaan perwakilan tidak berfungsi sebagai importir):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b) Salinan NIB atau TDP; c) Salinan SIUP; d) Salinan NIB atau API-U; e) Salinan NPWP importir; f) Surat penunjukan importir dari perusahaan perwakilan produsen luar negeri.
1.2.	<p>Tinjauan Permohonan</p> <p>Ruang Lingkup</p>	<p>Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan.</p> <p>Lingkup skema Audio video antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peralatan penerima dan penguat untuk suara dan/atau video; 2. transduser beban dan transduser sumber independen; 3. peralatan suplai yang ditujukan untuk menyuplai peralatan lain yang dibatasi dengan ruang lingkup standar ini; 4. instrumen musik elektronik dan aksesoris elektronik seperti pembangkit rhytem, pembangkit nada, penala musik dan sejenisnya yang digunakan dengan instrumen musik elektronik atau non – elektronik; 5. peralatan audio dan /atau video pendidikan; 6. proyektor video; <p>CATATAN 1 Proyektor film, slide dan OHP dicakup dalam IEC 60335-2-56 [5]</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. kamera video dan monitor video; 8. permainan video (<i>video game</i>) dan permainan gerak (<i>flipper games</i>); <p>CATATAN 2 Permainan video dan permainan gerak yang digunakan secara komersil diatur dengan IEC 60335 – 2 – 82 [6]</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Kotak juke (<i>juke boxes</i>); 10. Permainan elektronik dan mesin pencatat (<i>scoring machines</i>); <p>CATATAN 3 Permainan elektronik dan mesin pencatat yang digunakan secara komersil diatur dengan IEC</p>

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 14
	PERALATAN AUDIO-VIDEO dan ELEKTRONIK SEJENIS- PERSYARATAN KESELAMATAN	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 5 dari 13


		60335 – 2 – 82 [6] 1. Pesawat televisi dengan ukuran layar sampai dengan 42 inci, dengan nomor Harmonized System (“HS) pos tarif 8528.72.92; ex 8528.72.92; ex 8528.72.92; 8528.72.99 2. Disc player DVD dan disc player Blu-Ray : ex 8521.90.19; ex 8521.90.99 3. Tape mobil (head unit) : ex 8527.21.00; ex 8527.29.00 4. Speaker aktif ; ex 8518.21.10; ex 8518.21.90; ex 8518.22.10; ex 8518.22.90; ex 8518.29.90 5. set top box untuk pesawat TV : ex 8528.71.11
1.3.	Tipe Sertifikasi	5 (Seleksi, determinasi, tinjauan dan keputusan, lisensi dan surveilen.)
1.4.	Sistem Manajemen Mutu, Acuan Normatif dan Standar Produk yang diterapkan	Pabrik telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara 1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 kemudian diubah dengan permen No. 17/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (“SNI”) Pompa Air, Setrika Listrik dan Pesawat TV-CRT Secara Wajib 2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2018 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (“SNI”) Audio Video dan Elektronika sejenis secara wajib 3. Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 14/IUBTT/PER/3/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Pompa Air, Seterika Listrik dan Pesawat TV-CRT Secara Wajib 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 5. Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI 6. SNI 04-6253-2003 Peralatan Audio Video dan Elektronik sejenis – persyaratn keselamatn.

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 14
	PERALATAN AUDIO-VIDEO dan ELEKTRONIK SEJENIS- PERSYARATAN KESELAMATAN	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 6 dari 13


		7. International Accreditation Forum, Inc. Mandatory Document (“IAF MD”) 5:2015 - Issue 3 - Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management System
1.5.	Durasi audit dan PPC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan , atau 2. Audit lokasi dalam negeri , sertifikasi awal dan re-sertifikasi minimal 3 orang hari (OH) 3. Audit lokasi luar negeri negeri , sertifikasi awal dan re-sertifikasi minimal 6 orang hari (OH) 4. pelaksanaan pengambilan contoh dalam/ luar negeri , sertifikasi awal dan re-sertifikasi minimal 1 orang hari (OH) untuk 1-5 family 5. pelaksanaan pengambilan contoh dalam/ luar negeri , sertifikasi awal dan re-sertifikasi minimal 2 orang hari (OH) untuk diats 5 family.
II.	PROSES EVALUASI	
2.1.	Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu	Tinjauan dilakukan jika belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu dan dilakukan di B4T-LSPr
2.2.	<p>Audit kesesuaian</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi Tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Salah seorang dari tim audit harus memiliki kompetensi tentang produk Audio video • Tim Audit yang ditugaskan harus mendapatkan surat penugasan dari Lspro • <i>salah satu dari Tim audit dapat merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh</i> • Auditor Kepala meyiapkan rencana audit <p>Dokumentasi sistem mutu (QMS), wakil manajemen, Human Resources, QC/QA, Engineering, Purchasing, Produksi, Warehouse, Marketing., Kalibrasi , keluhan , Penandaan SNI dll..</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Inspeksi barang masuk untuk komponen kritis (incoming inspection) ◆ Proses produksi , dan uji rutin sesuai dengan lampiran N standar SNI 04-6253-2003, yaitu uji electric strength dan uji fungsi Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk ◆ Evaluasi supplier yang terkait dengan kualitas produk ◆ Mengacu pada petunjuk teknis terkait perlu diperiksa ketersediaan dan pelaksanaan

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 14
	PERALATAN AUDIO-VIDEO dan ELEKTRONIK SEJENIS-PERSYARATAN KESELAMATAN	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 7 dari 13


		<p>pengecekan material dan atau ketersediaan sertifikat komponen sesuai SNI atau IEC. Kabel senur dan tusuk kontak harus sudah memiliki sertifikat SNI.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ . Kelas piranti kelas II. ◆ Pengecekan secara berkala sesuai SNI 04-6253:2003 untuk seluruh parameter (uji tipe) ◆ Pemantauan barang keluar ◆ Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	<p>Sesuai dengan Form pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ F 18 Laporan audit ◆ F 17 Laporan ketidaksesuaian
2.4	<p>Pelaksanaan Pengambilan Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ PPC 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah teregister pada Lembaga Sertifikasi Personil. • PPC di minta oleh LSPPro B4T kepada Bidang Standardisasi atau Lab uji lain yang sudah terakreditasi oleh KAN dan dilengkapi dengan dokumen sbb : <ol style="list-style-type: none"> a) Surat tugas; b) Rencana pengambilan contoh sesuai dengan famili produk yang diajukan yang diketahui oleh Ketua tim Audit; c) Berita Acara Pengambilan Contoh (“BAPC”); d) Label contoh; e) Daftar produk Audio video. • Memahami pengelompokan produk Audio Video berdasarkan famili produk sesuai Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 14/IUBTT/PER/3/2012. tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Pompa Air, Setrika Listrik dan Pesawat TV-CRT Secara Wajib • Memahami pengelompokan produk Audio Video berdasarkan famili produk sesuai Peraturan Menteri No.15 tahun 2018 • Sesuai dengan SNI 04-6253:2003 dan Petunjuk Teknis SNI wajib produk Audio Video , yaitu sbb : <ol style="list-style-type: none"> 1. PPC menyiapkan rencana pengambilan contoh sesuai dengan family produk yang diajukan dan disetujui oleh Auditor Kepala 2. Contoh uji diambil dari proses produksi dan atau
	◆ Persyaratan dan Metode Sampling	

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 14
	PERALATAN AUDIO-VIDEO dan ELEKTRONIK SEJENIS- PERSYARATAN KESELAMATAN	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 8 dari 13


		<p>di gudang pabrik.</p> <p>3. Contoh uji diambil secara acak berdasarkan family produk yang telah ditentukan oleh PPC</p> <p>4. untuk produk selain TV CRT yang sudah diproduksi secara masal jumlah contoh diambil sebanyak 5 (lima) unit dan diambil secara acak, dengan rincian 3 (tiga) unit pengujian dan 2 (dua) untuk arsip pengujian untuk produk .</p> <p>sedangkan untuk TV CRT jumlah contoh diambil 2 (dua) unit untuk pengujian dan 2 (dua) unit untuk arsip</p> <p>5. Pengambilan contoh dilakukan berdasarkan kelompok produk sebagai berikut :</p> <p>Untuk TV LED, LDC, PLASMA , TV CRT</p> <p>a) Rangkaian papan cetakan suplai utama sama b) Jenis dan sistem insulasi transformator yang sama c)Rangkaian papan cetakan untuk tegangan tinggi sama (hanya untuk jenis TV CRT) d) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda</p> <p>Untuk DVD/ Blu-ray disc player</p> <p>a) Rangkaian papan cetakan suplai utama sama b) Sub perakitan dasar yang sama</p> <p>Untuk Tape mobil (head unit)</p> <p>a) Rangkaian papan cetakan suplai utama sama b) Jenis dan sistem insulasi transformator yang sama c)Mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda</p> <p>Untuk SPEAKER AKTIF</p> <p>a) Rangkaian papan cetakan suplai utama sama b) Jenis dan sistem insulasi transformator yang sama c)Mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda</p> <p>Untuk SET TOP BOX</p> <p>a) Rangkaian papan cetakan suplai utama sama b) Jenis dan sistem insulasi transformator yang sama c)Mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda</p>
--	--	---

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 14
	PERALATAN AUDIO-VIDEO dan ELEKTRONIK SEJENIS-PERSYARATAN KESELAMATAN	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 9 dari 13


		6. PPC membuat Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan meletakkan label contoh pada masing-masing contoh yang diambil
2.5	Laporan Sampling	Sesuai dengan Form pendukung : <ul style="list-style-type: none"> ◆ F 14 Rencana pengambilan contoh ◆ F 19 Berita Acara ◆ F 20 Label Contoh
2.6	Pengujian Contoh Uji <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi laboratorium uji ◆ Persyaratan dan metode uji 	Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Kementerian Perindustrian 1. Sesuai SNI 04-6253:2003 , Peraturan Menteri dan petunjuk teknis SNI wajib 2. Komponen yang terkait aspek keselamatan dalam Audio video harus memenuhi ketentuan standar SNI, IEC atau standar internasional lain yang setara sesuai dengan ketentuan SNI yang berlaku dan komponen-komponen tersebut harus disertai dengan Sertifikat Hasil Uji dari laboratorium uji atau Sertifikat Produk dari LSPro yang terakreditasi. 3. Kabel suplai dan tusuk kontak harus telah bersertifikat SNI. 4. Produk harus memiliki tanda : a) Nama pembuat atau agen tunggal, merek dagang yang terdaftar atau identifikasi merek dan negara asal atau negara pembuat (country of origin) b) Nomer model atau referensi tipe c) Simbol unit kelas II d) jenis suplai, ac, dc atau ac/dc e) Tegangan suplai pengenal atau julat dalam volt f) Frekuensi suplai utama pengenal dalam hz g) Konsumsi arus pengenal atau daya pengenal
2.7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji per parameter dan standar hasil sesuai SNI 04-6253: 2003
III	KAJIAN SERTIFIKASI	
3.1	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kompetensi Pengkaji ◆ Proses kajian audit, pengambilan contoh dan hasil pengujian 	Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai SNI ISO 9001:2015 dan memiliki pengetahuan produk, Audio Video yang diacu 1. Tim Pengkaji (<i>Reviewer</i>) dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi 2. Tim pengkaji (<i>reviewer</i>) melakukan tinjauan terhadap seluruh informasi laporan audit, pelaksanaan sampling dan hasil pengujian.

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 14
	PERALATAN AUDIO-VIDEO dan ELEKTRONIK SEJENIS-PERSYARATAN KESELAMATAN	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 10 dari 13


		<p>3. Jika ada paling sedikit satu parameter uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI 04-6253: 2003, atau Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 14/IUBTT/PER/3/2012 dan Peraturan Menteri perindustrian No.15 tahun 2018 maka Lspro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada produsen untuk melakukan perbaikan. Atau dilakukan pengujian ulang terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip uji.</p> <p>4. Dokumen perbaikan atas ketidaksesuaian hasil uji dikirim ke LSPro dan berdasarkan hasil verifikasi LSPro dapat dilanjutkan dengan pengujian oleh laboratorium pengujian sesuai dengan standar yang diacu</p> <p>5. Segala interaksi antara laboratorium pengujian dan pabrikan terkait perbaikannya harus melalui LSPro</p> <p>6. Jika arsip masih gagal, maka dilakukan sampling ulang sesuai kebutuhan dan dilakukan uji ulang, jika hasil uji ulang tersebut gagal, maka sertifikasi direkomendasikan tidak lulus atau dibekukan untuk kegiatan survailen</p>
IV	KEPUTUSAN DAN PENERBITAN SERTIFIKASI	
4.1	Keputusan Sertifikasi, dan	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
	Penerbitan Sertifikasi	<p>1. LSPro B4T melakukan registrasi secara online ke Pusat Standarisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian melalui laman pustan.kemenperin.go.id untuk mendapatkan QR Code yang akan dibubukan pada Sertifikat Kesesuaian SNI.</p> <p>2. Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian SNI adalah 4 (empat) tahun.</p> <p>3. Sertifikat Kesesuaian SNI mencantumkan informasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; Tanggal penerbitan sertifikat; Nomor atau identifikasi lain skema sertifikasi; Nomor dan judul SNI Pendingin Ruangan yang relevan; Nama dan alamat LSPro; Acuan ke perjanjian sertifikasi; Tanggal, nama dan tanda tangan penanggung jawab LSPro; Daftar produk yang telah lulus proses sertifikasi; Merek; Jenis dan nama model produk;

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 14
	PERALATAN AUDIO-VIDEO dan ELEKTRONIK SEJENIS-PERSYARATAN KESELAMATAN	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 11 dari 13

		k) Nama dan alamat klien (pemegang sertifikat); l) Nama dan alamat perusahaan produsen; m) Alamat pabrik; n) Nama penanggung jawab o) Nama dan alamat perwakilan perusahaan atau importer m bagi produsen luar negeri p) Masa berlaku sertifikat kesesuaian SNI
B.	SURVAILEN	
I	PERIODE SURVAILEN	Survailen dilakukan setiap tahun selama kurun waktu sertifikasi
	Durasi audit dan PPC	1. Audit lokasi dalam negeri , minimal 2 orang hari (OH) 2. Audit lokasi luar negeri negeri , minimal 4 orang hari (OH) 3. pelaksanaan pengambilan contoh dalam/ luar negeri , minimal 1 orang hari (OH) untuk 1-5 family 4. pelaksanaan pengambilan contoh dalam/ luar negeri , minimal 2 orang hari (OH) untuk diats 5 family.
	Pengambilan contoh uji	<p style="text-align: center;"><u>Untuk TV CRT</u></p> 1. Pengambilan contoh dilakukan untuk setiap merek dan kelompok produk dalam 1 (satu) siklus sertifikasi di: <ul style="list-style-type: none"> a) Di pasar, sebanyak 2 (dua) kali pada surveilen ke-satu dan surveilen ke-dua masing-masing sebanyak 2 (dua) unit setiap merek dan kelompok produk dan b) pabrik, pada aliran produksi sebanyak 1 (satu) kali pada surveilen ke-tiga sebanyak 2 (dua) unit setiap merek dan kelompok produk; <p style="text-align: center;"><u>untuk selain TV CRT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pengambilan contoh dilakukan di pasar dengan cara membeli produk pada daerah sebaran pemasaran sebanyak 2(dua) unit b) dalam 1 (satu) siklus sertifikasi, lokasi pengambilan contoh tidak sama dan mewakili wilayah yang berbeda, kecuali untuk daerah pemasaran tunggal c) waktu pengambilan contoh di pasar paling lama 1 (satu) bulan dari tanggal audit d) Dalam 1 (satu) siklus sertifikasi pengambilan contoh di pasar harus mencakup seluruh

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 14
	PERALATAN AUDIO-VIDEO dan ELEKTRONIK SEJENIS- PERSYARATAN KESELAMATAN	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 12 dari 13

		kelompok produk yang disertifikasi. 2. PPC membuat BAPC dengan melampirkan bukti pembelian (untuk contoh yang diambil dari pasar) dan meletakkan label contoh pada masing-masing contoh yang diambil. 3. Apabila sesuai rencana pengambilan contoh di pasar masih tidak bisa dilaksanakan, maka tim Audit memberikan rekomendasi produk terkait dikeluarkan dari lingkup sertifikasi secara permanen atau Sertifikat Kesesuaian dicabut.
II.	PROSES EVALUASI	
2.1	Audit kesesuaian ◆ Tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan	Sesuai dengan butir A.2.2 Wakil manajemen, QC/QA, Purchasing, Produksi Optional : Dokumentasi sistem mutu (QMS), Human Resources, Engineering, Warehouse, Marketing ◆ Sesuai dengan butir A.2.2 ◆ Penandaan SNI
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan butir A.2.4
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5
2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6
2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
III.	KAJIAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.3.1
IV.	KEPUTUSAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.4.1
C.	PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI	
I	PENAMBAHAN MEREK	
1.1	APLIKASI	Sesuai butir A.1.1.1 s/d A.1.1.2
1.2	PROSES EVALUASI	
1.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
1.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
1.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
1.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 14
	PERALATAN AUDIO-VIDEO dan ELEKTRONIK SEJENIS- PERSYARATAN KESELAMATAN	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 13 dari 13

II	PENAMBAHAN TIPE	
2.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
2.2	PROSES EVALUASI	
2.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan tipe harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
2.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
2.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
2.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
III	PENAMBAHAN UKURAN	
3.1	APLIKASI	Tidak diaplikasikan
3.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Tidak diaplikasikan
IV	PENAMBAHAN IMPORTIR	
4.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
4.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi